

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI GAMPONG LELIS
KEC. SERBAJADI KAB. ACEH TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

JUNIAR

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / AS

NIM : 521000242



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 / 2016 M**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalul Syakhsiyyah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr.H.Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr, Zulfikar, MA dan Ketua Jurusan Ahwalul Syakhsiyyah yaitu Ibu Sitti Suryani, Lc. MA.
3. Bapak Drs. H. Basri Ibrahim, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Mulyadi, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anizar, MA, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada taranya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda dan Ibunda yang penulis banggakan dan sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis, terimakasih teramat dalam atas do'a

dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	8
D. Pembatasan Masalah.....	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN.....	17
A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam, Menurut Undang-undang Perkawinan dan Menurut KHI.....	17
B. Rukun dan syarat pernikahan.....	23
C. Batasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam, Menurut UU Perkawinan dan Menurut KHI	26
D. Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Menurut Undang-undang Perkawinan serta KHI.....	32
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Metode Analisa Data	37
BAB I V : HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran umum tentang Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur	39
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini	44
1. Faktor Pendidikan.....	44
2. Faktor lingkungan.....	45
3. Faktor ekonomi.....	46
4. Faktor Sosial.....	47
5. Faktor agama	48

C. Analisis dampak pernikahan dini di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab Aceh Timur	52
1. Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga	52
2. Dampak hukum.....	58
3. Dampak kesehatan.....	60
4. Dampak psikologi.....	61
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	72

ABSTRAK

Nama: **Juniar**, Tempat Tanggal Lahir: Sunti 22 November 1992, Jurusan/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 521000242, Judul Skripsi: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur).**

Pernikahan Dini adalah pernikahan usia muda yang dilakukan oleh suami istri yang belum mencukupi umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kondisi sosial dan faktor hamil di luar nikah. Namun faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Adapun yang menjadi masalah di Gampong Lelis Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur : 1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Gampong Lelis kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur. 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Gampong Lelis kec. Serbajadi kab. Aceh Timur.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak pernikahan dini serta penjelasan tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang tersusun dalam kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat beresiko dan banyak menimbulkan kemudharatan serta dampak yang terjadi di Gampong Lelis adalah ketidak harmonisan rumah tangga yang menyebabkan perceraian dikarenakan belum matang usia kedua suami istri sehingga mereka belum mampu menghadapi dan memelihara rumah tangga mereka. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur dan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya di bumi secara berpasang-pasangan baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna dan makhluk melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, sebab pembentukan rumah tangga tidak akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermanfaat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri.¹

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan

¹Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengandemikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur (enam belas) tahun”.³

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam UU perkawinan. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam UU perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.

²*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 5.

³Abdul Ghani Abdullah, *Buku Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 9.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan secara matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar satu sama lain. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah. Timbullah anak zina, lalu orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih di bawah umur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding mempelai wanita terlihat sudah mengandung, tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.

Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan tertentu. Islam sangat menganjurkan perkawinan, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-ruum ayat 21 yaitu:

تَذَلُّكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ أَلَا يَدْرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Berkaitan dengan usian pernikahan, di dalam Islam tidak terdapat pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih usia anak-anak bahkan balita sekalipun, aqad perkawinan tetap sah. Para ahli fikih sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau izin walinya adalah sah.⁵ Adapun beberapa hadis yang dijadikan dalil mengenai pernikahan dini 'Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut :

:

“Dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah, “sesungguhnya Nabi SAW menikahinya pada saat dia berusia enam tahun dan menggaulinya pada saat ia berusia sembilan tahun” Hisyam berkata “dikabarkan kepada ku bahwa Aisyah berada disisi beliau SAW selama Sembilan tahun.”⁶

Khoiruddin Nasution menambahkan bahwa hak menentukan atau meneruskan perkawinan atau tidak belum terjadi hubungan seksual antara keduanya. Hal ini bersifat mutlak dan tidak seorang pun yang dapat mencampuri keputusannya itu, bahkan orang tua atau kerabat lainnya.⁷

⁴Tihami Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 15.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)h. 12

⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 25 Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 306

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)h. 142

Pemberian hak penuh kepada anak yang sudah baligh untuk memutuskan melanjutkan perkawinannya atau tidak itu menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kedewasaan. Seseorang yang belum dewasa belum dianggap tidak cakap berbuat. Sebaliknya, anak yang sudah dewasa dianggap mengerti apa yang baik dilakukan. Jadi kedewasaan berkaitan pula dengan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri berdasarkan perannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan, Rasulullah SAW bersabda:

"wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu melakukan jima' maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya (HR. Bukhari)".⁸

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara khusus membahas tentang usia perkawinan, begitu seseorang memasuki usia baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Islam juga tidak mengenal Dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai tujuan dan dilangsungkannya suatu pernikahan, batas usia perkawinan dalam UU perkawinan sejalan dengan ketentuan yang bertujuan mendatangkan masalah bagi suami istri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan.⁹

Menurut Ramulyo, calon mempelai haruslah berakal dan baligh, yaitu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan dirinya

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 25 Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 14

⁹ Tihami Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)h. 15.

sebagai suami istri. Menurutnya seorang laki-laki dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan perempuan usia 20 tahun, atau minimal kedewasaan seseorang itu tergantung dari individu masing-masing dengan melihat pada kondisi fisik dan psikisnya.¹⁰

Melihat fenomena di atas serta permasalahan tersebut dapat ditemukan di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur dan penyusun tertarik dan kiranya tepat untuk mengadakan penelitian mengenai dampak pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini menambah wawasan agar perkawinan usia muda dapat dihindari agar masyarakat dapat mengantisipasi akibat-akibat negatif dari perkawinan usia muda, atau perkawinan usia muda dapat diminimalisir kematangan jiwa sangat penting artinya bagi sebuah perkawinan. Karena di Gampong tersebut terdapat enam keluarga yang melakukan pernikahan dini, namun ada yang bercerai dan ada juga yang tidak bercerai. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui apakah penyebab sehingga timbul perceraian akibat pernikahan dini. Dan apakah yang menyebabkan tidak timbulnya perceraian. Di samping itu, penulis juga meneliti dampak atau akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dalam usia muda tersebut. Perkawinan usia muda tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kedua suami istri, tetapi bisa juga terhadap anak, keluarga dan masyarakat lain baik dari segi psikologi, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 124

ini penulis beri judul *“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur)”*

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Gampong Lelis kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Gampong Lelis kec. Serbajadi kab. Aceh Timur?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.
 2. Untuk mengetahuidampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap keharmonisan masyarakat di Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.
- b. Kegunaan penelitian
 1. Secara akademis

Adapun kegunaan penelitian ini secara akademis adalah sebagai bahan masukan bagi mahasiswa/i lainnya yang membaca penelitian ini, dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i yang ingin melanjutkan penelitian ini.

2. Secara teoritis

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam, khususnya yang menyangkut tentang pernikahan, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman sebagai bahan masukan bagi kaum masyarakat muslimin dan muslimat dalam menjalani dunia yang fana ini.

D. Pembatasan Masalah

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang dilakukan pasangan mempelai yang belum memenuhi batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Untuk melangsungkan perkawinan terpenuhinya persyaratan kedewasaan ini sangat penting, mengingat perkawinan memerlukan kesiapan fisik, mental dan lain-lain agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penelitian

tentang perkawinan dalam usia muda yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan perundang-undangan.¹¹

2. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, emosional dan spiritual, baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

3. Gampong Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

Gampong Lelis Adalah sebuah gampong terjauh di kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dimana di Gampong tersebut terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Alasan penulis mengambil penelitian di gampong Lelis Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur adalah karena peneliti melihat selama ini ada permasalahan terhadap pernikahan usia muda, sebab pernikahan muda di gampong tersebut adalah melanggar adat di gampong itu, di jodohkan sama orang tuanya oleh karena itu peneliti tertarik meneliti di Gampong Lelis Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

¹¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ...h. 5.

E. Kajian Terdahulu

Studi mengenai pernikahan dini dapat dikatakan banyak yang mencoba menelitinya dari berbagai dimensi, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini merupakan suatu hal yang banyak dibutuhkan untuk menjadi sebuah pegangan hukum bagi umat manusia yang beriman dan bertaqwa.

Di antara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas ini terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini yang mengupas tentang pernikahan dini, di antara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah:

Skripsi karya Muhammad Yusuf yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid*", dalam penelitian ini juga meneliti tentang pernikahan dini, hasil penelitian menjelaskan bahwa perspektif hukum Islam, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid, sebagaimana yang tertuang dalam ketetapannya yakni mengabulkan permohonan perizinan pernikahan dini dengan alasan menjaga mahdharat dan mengambil kemaslahatan serta berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Maka hal ini dapat dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, yakni menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan bersifat humanis dan selalu membentuk rahmat bagi semesta alam.¹²

Skripsi yang berjudul "*Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*" karangan Sari Eka Lestari Putri, dalam penelitian ini menjelaskan tentang latar

¹²Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid*, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2010).

belakang terjadinya pernikahan dini di Kec. Limo disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, sosial, pendidikan dan kurangnya perhatian dan penguasaan dari orangtua serta pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya remaja putri yang hamil di luar perkawinan yang mengharuskan mereka harus melakukan pernikahan di bawah umur.¹³

Buku *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* Karya Rachmadi Usman, dalam tulisan ini ia menjelaskan tentang batasan usia perkawinan yaitu dalam persyaratan perkawinan. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak menikah, meliputi persyaratan orangnya yang berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.¹⁴

Dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karangan Zainuddin. Di dalam buku ini terdapat kesamaan dalam pembahasan masalah usia perkawinan menurut fikih dan undang-undang perkawinan hanya mengacu pada undang-undang saja yang dipertegas. Namun, dalam tulisan ini tidak ada pemisahan

¹³Sari Eka Putri Lestari Putri, *Pernikahan Dini di Kecamatan Limo*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 273

tentang pembahasan mengenai dispensasi nikah, akan tetapi digabungkan dengan pembahasan persyaratan pernikahan.¹⁵

Buku *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo. Dalam tulisan ini ia lebih menekankan pembahasannya kepada analisa undang-undang dalil yang ada. Misalnya dalam permasalahan syarat perkawinan dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ia juga menjelaskan tentang batasan usia perkawinan dan dibolehkannya dispensasi nikah, namun tidak melakukan kajian secara detail tentang kebolehan dispensasi nikah.¹⁶

Skripsi yang berjudul *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini* karya Zulkifli Ahmad. Di dalam skripsi ini membahas tentang dampak sosial pernikahan dini. Skripsi ini mirip dengan penelitian penulis yang juga meneliti tentang dampak pernikahan dini dalam rumah tangga. Hasil penelitian Zulkifli Ahmad menunjukkan bahwa sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini disebabkan mereka hanyalah lulusan SD, dan SMP. Sehingga sumber daya intelektualnya minim sekali. Faktor penyebab pernikahan usia dini terjadi karena faktor ekonomi, MBA dan takut maksiat. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan tidak terlalu serius, hanyalah mudah stress, marah-marah dan bertengkar. Dan juga karena kurangnya pengetahuan maka dalam pengaturan keuangan terabaikan. Selain itu kehidupan setelah

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)h. 12

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Bumi Aksara, 2009)h. 124

berumah tangga dalam lingkungan bertetangga masih bisa ditoleran dan dapat mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah Jurusan Syari'ah*.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan adalah teori dengan melihat masalah mursalah. Masalah mursalah adalah menurut istilah terdiri dari dua kata masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya”, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara hukum).¹⁹

Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa maslahat dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi syarat-syarat di atas. Sebab pada hakekatnya, keberadaan maslahat adalah dalam rangka merealisasikan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syar'i), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkan.

Kehujjahan maslahat mursalah adalah:

¹⁷Zulkifli Ahmad, *Skripsi Dampak Sosial Pernikahan Dini* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 55.

¹⁸Zulkarnaini Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah* (Jurusan Syari'ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, 2011).

¹⁹Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149.

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahat diantaranya: sahabat mengumpulkan Al-qur'an ke dalam beberapa mushaf. Adahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan itu tidak lain semata-mata karena mashlahat, yaitu menjaga al-qur'an dari kepunahan.
2. Adanya mashlahat sesuai dengan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syari'i), artinya dengan mengambil maslahat berarti mengesampingkan maqasid syari'ah. Sedang mengesampingkan maqasid syari'ah adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqasid syari'ah.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat syari'yah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.²⁰

Maslahat beroperasi dengan cara memisahkan antara maslahat dan mudharat dalam perkara tersebut, jika pernikahan dini tidak dilakukan karena akan menimbulkan resiko yaitu pergaulan bebas dan meningkatnya angka kehamilan diluar nikah. Dengan menggunakan masalah mursalah, maka kemudharatan tidak akan terjadi. Karena mengambil maslahat berarti merealisasikan maqashid syari'ah dan juga dengan menggunakan qaidah fikih,

²⁰*Ibid.*

yaitu merupakan satu patokan hukum yang dari kebanyakan atau hukum yang dari kebiasaan yang diketahui darinya hukum sebagian dari hukum fiqih secara langsung atau tidak memiliki dalil.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, pembatasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: tinjauan teoritis yaitu pengertian pernikahan dini dan pernikahan dini menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.

Bab ketiga: Metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat: membahas tentang analisis dampak pernikahan dini, dan analisis tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan masyarakat di Gampong Lelis kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

Bab kelima: yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.